

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggaran daerah

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan Arif (2002) dalam Rahmwati (2010). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penganggaran mempunyai tiga tahapan, yakni perumusan proposal anggaran, pengesahan proposal anggaran, pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum Samuels (2000) dalam Sheila (2013). Menurut Hagen (2002) dalam Sheila (2013) menyatakan bahwa penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*.

Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah tujuan yang hendak dicapai, ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah), waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target, faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya (Mardiasmo, 2002).

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan Pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk anggaran operasional antara lain belanja umum, belanja operasi dan belanja pemeliharaan.

2. Anggaran modal

Anggaran modal merupakan anggaran yang menunjukkan anggaran jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung,

peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan

Arti penting anggaran daerah dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini:

- a. Anggaran merupakan alat bagi Pemda untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

Di samping itu, Anggaran Daerah mempunyai peran penting dalam sistem keuangan daerah. Peran anggaran daerah dapat dilihat berdasarkan fungsi utamanya sebagai berikut:

- a. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, yang antara lain digunakan untuk:
 - 1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,
 - 2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,

- 3) Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,
 - 4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
- b. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, yang digunakan antara lain untuk:
- 1) Mengendalikan efisiensi pengeluaran
 - 2) Membatasi kekuasaan pemda
 - 3) Mencegah adanya *overspending*, *underspending*, dan salah sasaran (*missappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas
 - 4) Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menyetabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan, dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Anggaran sebagai dokumen politik merupakan bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atau penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

- e. Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi Pemda yang terlibat dalam penyusunan anggaran.
- f. Anggaran sebagai alat evaluasi kerja.
- g. Anggaran sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemda agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target kinerja.
- h. Anggaran dapat juga sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*public sphere*), dalam arti kata bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat.

B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 79 disebutkan bahwa PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kemampuan melaksanakan otonomi daerah diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap total APBD. PAD idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung di luar kontrol pemerintah daerah.

1. **Sumber-sumber pendapatan asli daerah**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 disebutkan bahwa kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:

a) **Pajak daerah**

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1: pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Halim (2004: 67), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena

ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2002), pajak objektif dilihat pada objeknya (benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak) kemudian baru dicari subjeknya baik yang berkediaman di Indonesia maupun tidak. Golongan pajak objektif diantaranya: (a) Pajak yang dipungut karena keadaan. diantaranya pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak karena menggunakan benda yang kena pajak; (b) Pajak yang dipungut karena perbuatan diantaranya pajak lalu lintas kekayaan, pajak lalu lintas hukum, pajak lalu lintas barang, serta pajak atas pemakaian; (c) Pajak yang dipungut karena peristiwa diantaranya bea pemindahan di Indonesia contohnya pemindahan harta warisan.

Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Dalam UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Pasal 2, jenis pajak provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan.
- e. Pajak Rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa,

daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

b) **Retribusi daerah**

Pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Halim (2004: 67), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Menurut Kaho dalam Hasrina (2012), secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, dimana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Daerah kabupaten/kota diberi

peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari:

a. Jasa Umum

Kriteria retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Jenis retribusi jasa umum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan

pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jenis Retribusi tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cumacuma.

b. Jasa Usaha

Pada Pasal 126 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa,

retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Halim (2004: 68), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.

- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Menurut Halim (2004: 68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) bagian laba perusahaan milik daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non bank, 4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi. Menurut Mardiasmo (2002: 154), pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

d) **Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**

Menurut Halim (2004: 69), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak.
- i. Pendapatan denda retribusi.
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- k. Pendapatan dari pengembalian.
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

C. Dana Perimbangan

Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi dengan sistem otonomi daerahnya, maka dana transfer ke daerahnya dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Suparmoko, 2011:363 dalam Hasrina, 2012). Pada Undang

– Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa:

“Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.”

Dengan tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman penyusunan APBD, Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil Pajak dialokasikan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman diperkotaan dan diperdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan. Sedangkan Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dana Alokasi Umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah. Secara keseluruhan, Dana Perimbangan digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung.

D. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil atau disebut juga dengan dana bagian daerah merupakan sumber penerimaan yang ada pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil (Djaenuri, 2012:100). Dana Bagi Hasil dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten. Penerimaan negara yang dibagihasilkan terdiri atas:

1. Penerimaan Pajak

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Bagian daerah atas PBB dibagi sebagai berikut:

- 16,2 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
- 64,8 % untuk daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/ kota.
- 9 % untuk biaya pemungutan dan disalurkan ke rekening kas negara dan kas daerah.

b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbang 20 % untuk pemerintah pusat dan 80 % untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
- 64 % untuk daerah kabupaten/ kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/ kota.

Bagian pemerintah pusat dari penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Alokasi pembagian didasarkan atas realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. PPh Orang Pribadi

Dana bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian dari daerah adalah sebesar 20% dengan rincian 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi

2. Penerimaan Bukan Pajak (SDA)

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbang 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

a. Sektor Kehutanan

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan terdiri atas:

- Penerimaan iuran hak pengusahaan hutan.
- Penerimaan provisi sumber daya hutan.

Bagian daerah dari penerimaan negara iuran hak pengusahaan hutan dibagi dengan perincian:

- 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.
- 64% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.

Bagian daerah dari penerimaan negara provinsi sumber daya hutan dibagi dengan perincian:

- 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.
- 32% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.
- 32% untuk daerah kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Bagian kabupaten/ kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

b. Sektor Pertambangan Umum

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum terdiri atas berikut ini:

- Penerimaan iuran tetap (*land – rent*) adalah seluruh penerimaan iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan umum, eksplorasi, dan eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan.
- Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) adalah iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksplorasi mendapat hasil

berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (*royalty*) satu atau lebih bahan galian.

Bagian daerah dari penerimaan negara iuran tetap (*land – rent*) dibagi dengan perincian:

- 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.
- 64% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.

Bagian daerah dari penerimaan negara iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) dibagi dengan perincian:

- 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.
- 32% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.
- 32% untuk daerah kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Bagian kabupaten/ kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/ kota dalam provinsi yang bersangkutan.

c. Sektor Perikanan

Penerimaan negara dari sumber daya sektor perikanan terdiri atas:

- Penerimaan pungutan perusahaan perikanan.
- Penerimaan pungutan hasil perikanan.

Bagian daerah dari penerimaan negara sektor perikanan dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

d. Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Alam

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Penerimaan negara berasal dari kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) dan kontrak kerja sama yang lain selain kontrak bagi hasil. Komponen pajak adalah pajak – pajak dalam kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas alam dan pungutan – pungutan lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dan gas alam dibagi sebagai berikut.

Daerah imbang 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk daerah. Bagian daerah dibagi dengan rincian:

- 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.
- 6% dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil.
- 6% dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

Penerimaan negara dari pertambangan gas alam dibagi dengan imbang 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk daerah.

Bagian daerah dibagi dengan rincian:

- 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.
- 12% dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil.

- 12% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Bagian kabupaten/ kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/ kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Tabel 8. Persentase Pembagian Dana Bagi Hasil

Perimbangan	PBB	BPH TB	Kehutanan			perik	Minyak Bumi	Gas Bumi	Panas Bumi	PU	
			IHPH	PSDH	Reb					Iuran Tetap	Royalti
Pusat	10		20	20	60	20	84,5	69,5	20	20	20
Provinsi Kab/Kota	16,2	16	16	16			3	6	16	16	16
Penghasil Kab/Kota dlm satu prov	64,8	64	64	32	40		6	12	32	64	32
Biaya Pungutan Kab/Kota seluruh Indonesia	9			32			6	12	32		32
Dana Pendidikan		20				80					0,5

Sumber : PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

E. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan *block grants* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004, dana alokasi umum ditentukan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan APBN yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara

provinsi dan kabupaten/kota. Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Kepres). Dalam Pasal 36 PP No. 25 Tahun 2005, Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU daerah yang bersangkutan.

Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah (Djaenuri, 2012:103). Termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan public antar pemda di Indonesia. Secara defenisi, DAU dapat diartikan sebagai berikut (Sidik, 2002) :

1. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.
2. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh daerah.

Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Dana alokasi umum terdiri atas berikut ini:

1. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi

Jumlah dana alokasi bagi semua daerah provinsi dan jumlah dana alokasi umum bagi semua daerah kabupaten/kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Daerah Provinsi Lampung sebagai daerah provinsi dapat menerima kedua jenis dana alokasi umum tersebut.

2. Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota

Dana alokasi umum ini merupakan jumlah seluruh dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota. Perubahan dana alokasi umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/ kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum. Dana alokasi

umum bagi masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah dana alokasi umum bagi seluruh daerah, dengan bobot daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah masing-masing bobot seluruh daerah di seluruh Indonesia. Dana alokasi umum baik untuk daerah provinsi maupun untuk daerah kabupaten/ kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{jumlah alokasi untuk daerah} \times \frac{\text{Bobot Daerah Yang Bersangkutan}}{\text{Jumlah Bobot dari Seluruh Daerah}}$$

F. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya.

(Djaenuri, 2012:106) DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain;
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi;
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai;
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

Persyaratan untuk memperoleh DAK adalah sebagai berikut :

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan SDA, DAU, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.
2. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan (dikecualikan untuk DAK dari Dana Reboisasi).
3. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor/kegiatan ditetapkan oleh menteri /instansi terkait.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 kriteria pengalokasian DAK meliputi:

1. Kriteria Umum

Sesuai dengan pasal 40 UU No. 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa alokasi DAK mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.

2. Kriteria Khusus

Ditetapkan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang meliputi: untuk Provinsi (terdiridari: daerah tertinggal, daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah

ketahanan pangan, dan daerah pariwisata), untuk Kabupaten/Kota (terdiri dari: daerah tertinggal, daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata).

3. Kriteria Teknis

Kriteria teknis dirumuskan oleh kementerian negara atau departemen teknis terkait. Kriteria teknis tersebut dicerminkan dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sarana prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan didanai oleh DAK. Kriteria teknis berdasarkan lingkup kegiatannya yaitu, Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan&perikanan, pertanian, lingkungan hidup, prasarana pemerintahan, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, perumahan&pemukiman, listrik pedesaan, sarana kawasan, transportasi pedesaan, keselamatan transportasi, dan sarana prasarana.

G. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pada dasarnya, pemerintahan daerah memiliki peranan penting dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap pelayanan publik dapat berbeda-beda antar daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah juga memiliki yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan pelayanan publik tersebut. Satu hal yang sangat penting adalah bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab pelayanan publik atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan.

Secara teori, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu,

pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan “pendapatan”, sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang utama.

Penggunaan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja memberikan implikasi bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi dalam pengeluaran daerah. menurut Mardiasmo (2002), Pemerintah Daerah dituntut untuk menerapkan manajemen biaya strategik dengan memfokuskan pengurangan biaya secara signifikan. pendekatan strategik dalam pengurangan biaya (manajemen biaya strategik) memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berjangka panjang. Manajemen biaya strategik merupakan usaha jangka panjang yang membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya menjadi budaya yang mampu bertahan lama.
2. Berdasarkan kultur perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dan berfokus pada pelayanan masyarakat.
3. Pemerintah Daerah harus bersifat proaktif.

4. Keseriusan manajemen puncak (Kepala Daerah) merupakan penentu efektifitas program pengurangan biaya karena pada dasarnya manajemen biaya strategik merupakan *tone from the top*.

Penurunan biaya Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui perencanaan dan pengendalian aktivitas, yaitu dengan cara:

1. Pilihan aktivitas. Strategi yang berbeda memerlukan aktivitas yang berbeda. Aktivitas yang berbeda akan menyebabkan biaya yang berbeda. Pemerintah Daerah hendaknya memilih strategi yang memerlukan biaya terendah untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah.
2. Pengurangan aktivitas. Pengurangan aktivitas dapat dicapai dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang digunakan. Pendekatan pengurangan aktivitas dimaksudkan untuk perbaikan efisiensi dengan catatan aktivitas yang dikurangi adalah aktivitas yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan masyarakat (*non value added activities*).
3. Penghilangan aktivitas dan fungsi yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan masyarakat dan justru membebani anggaran.

Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas.

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010

tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

a. Belanja Operasi. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:

- 1) Belanja Pegawai,
- 2) Belanja Barang,
- 3) Subsidi,
- 4) Hibah,
- 5) Bantuan Sosial.

b. Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal meliputi:

- 1) Belanja Modal Tanah,
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,
- 6) Belanja Aset Lainnya.

c. Belanja Lain-Lain/Belanja Tidak Terduga. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

- d. Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Menurut Mardiasmo (2002), untuk mengukur kinerja keuangan daerah Pemerintah daerah perlu dikembangkan Tolak Ukur Kinerja dan Standar Analisa Biaya. Tolak Ukur Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja perangkat daerah. satuan ukur merupakan tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat sampai sejauh mana Unit Kerja mampu melaksanakan tupoksinya. Tolak ukur kinerja ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan yang ditentukan oleh masing-masing daerah. Kemudian Standar Analisa Biaya (SAB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Tujuan penyusunan SAB yang dilakukan pada saat perencanaan Anggaran Daerah antara lain untuk:

1. Meningkatkan kemampuan Unit Kerja dalam menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas anggaran daerah, tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan yang direncanakan,

2. Mencegah terjadinya duplikasi dan atau tumpang tindih kegiatan dan anggaran belanjanya pada masing-masing dan antar Unit Kerja
3. Menjamin kesesuaian antara kegiatan dan anggaran dengan arah, kebijakan, strategi dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas daalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka perhitungan SAB, anggaran belanja Unit Kerja dikelompokkan menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

H. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Keberadaan anggaran Belanja langsung merupakan konsekuensi adanya program atau kegiatan.

Karakteristik Belanja Langsung adalah input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen Belanja Langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja (tingkat pencapaian program atau kegiatan) yang diharapkan. Kelompok belanja langsung terdiri dari hal-hal berikut ini:

1. **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2. **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3. **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

I. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Keberadaan Belanja Tidak langsung bukan merupakan konsekuensi ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Belanja Tidak langsung digunakan secara periodik (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum.

Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

1. **Belanja pegawai**

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. **Bunga**

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3. **Subsidi**

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu (perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat) agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4. **Hibah**

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada

masyarakat. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

5. **Bantuan sosial**

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. **Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. **Bantuan keuangan**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada

pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

8. **Belanja tidak terduga**

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

J. Penelitian Terdahulu

1. Gregorius N Masdjojo dan Sukartono (2009, Jurnal)

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008)

Metode : Menggunakan analisis regresi data panel pengaruh Dana Perimbangan dan PAD terhadap belanja daerah

Hasil : Dana Perimbangan dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Terjadi *Flypaper Effect* terhadap Belanja daerah Provinsi

Jawa Tengah

2. Mutiara Maimunah (2006; Jurnal)

- Judul : *Fly-paper effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera
- Metode : Menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda untuk menguji pengaruh DAU dan PAD pada Belanja Daerah
- Hasil : DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera
 PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera
 Telah terjadi *fly paper effect* pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera. Pengaruh *fly paper effect* dalam memprediksi Belanja Daerah periode kedepan.
 Tidak terdapat perbedaan terjadinya *fly paper effect* baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota pulau Sumatera.
 Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah yang didapat akan menentukan besarnya alokasi Belanja Daerah

3. Hadi Sasana (2011, Jurnal)

- Judul : Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Desentralisasi Fiskal
- Metode : Menggunakan regresi berganda untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan, PDRB, Jumlah Penduduk dan PAD terhadap Alokasi Belanja Daerah Jawa Barat
- Hasil : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung dan alokasi belanja PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja daerah PDRB berpengaruh positif terhadap belanja daerah

4. Dwi Handayani dan Elva Nuraini (2012, Jurnal)

- Judul : Pengaruh Pajak daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun
- Metode : Menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh Pajak Daerah dan dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Daerah
- Hasil : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah.